

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
RINGKASAN .....	ix
SUMMARY .....	xv
DAFTAR SINGKATAN .....	xxiii
GLOSARIUM.....	xxiv
DAFTAR TABEL.....	xlvi
DAFTAR GAMBAR .....	xlvii
DAFTAR SKEMA.....	xlvii
DAFTAR ISI.....	xx
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian .....	14
D. Kegunaan Penelitian.....	14
E. Kerangka Konseptual .....	15
F. Kerangka Teori.....	19
G. Kerangka Pemikiran.....	42
H. Metode Penelitian.....	45
I. Orisinalitas Disertasi .....	52
J. Sistematika Penulisan.....	54
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Negara Hukum.....	56

1. Unsur Negara Hukum.....	56
2. Negara Hukum Indonesia .....	72
B. Tinjauan Umum tentang Peraturan Perundang-Undangan.....	79
1. Peraturan Perundang-Undangan.....	79
2. Unsur dan Syarat Perundang-Undangan.....	84
3. Asas-Asas Pembentuk Peraturan Perundang-Undangan ..	87
C. Tinjauan Umum tentang Keadilan Pancasila.....	91
1. Nilai-nilai Pancasila.....	91
2. Keadilan Pancasila.....	101

**BAB III PELAKSANAAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 DI INDONESIA SAAT INI**

A. Kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Pancasila Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	111
B. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 .....	133
C. Implementasi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Saat Ini....	154

**BAB IV KELEMAHAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SAAT INI**

A. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.....	185
B. Kelemahan Dari Segi Substansi Hukum.....	197
C. Kelemahan Dari Segi Struktur Hukum.....	224
D. Kelemahan Dari Segi Kultur Hukum .....	258

**BAB V REKONSTRUKSI HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 BERBASIS NILAI KEADILAN PANCASILA**

1. Negara Hukum Pancasila.....	268
2. Keadilan Dalam Pancasila.....	301
3. Perbandingan Sistem Hierarki Norma Hukum Dengan Negara Lain.....	362
4. Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundangan-Undangan Berbasis Nilai Keadilan Pancasila .....	373

**BAB VI PENUTUP**

A. Simpulan.....	420
B. Saran-Saran.....	424
C. Implikasi Kajian.....	425

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

## DAFTAR SINGKATAN

SINGKATAN	KEPANJANGAN
<b>APHTN-HAN</b>	Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara
<b>BPD</b>	Badan Permusyawaratan Desa
<b>BPHN</b>	Badan Pembinaan Hukum Nasional
<b>BPK</b>	Badan Pemeriksa Keuangan
<b>BPUPKI</b>	Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
<b>BW</b>	<i>Burgerlijk Wetboek</i>
<i>Cq</i>	<i>Casu quo</i>
<b>Dirjend</b>	Direktorat Jenderal
<b>DIY</b>	Daerah Istimewa Yogyakarta
<b>DKI</b>	Daerah Khusus Ibukota
<b>DPA</b>	Dewan Pertimbangan Agung
<b>DPD</b>	Dewan Perwakilan Daerah
<b>DPR</b>	Dewan Perwakilan Rakyat
<b>DPRD</b>	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
<b>ECtHR</b>	<i>European Court of Human Rights</i>
<b>GBHN</b>	Garis-Garis Besar Haluan Negara
<b>HAM</b>	Hak Asasi Manusia
<b>Keppres</b>	Keputusan Presiden
<b>KNHTN</b>	Konferensi Nasional Hukum Tata Negara
<b>KNIP</b>	Komite Nasional Indonesia Pusat
<b>Komnas</b>	Komisi Nasional
<b>KPK</b>	Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
<b>KUHPerdata</b>	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
<b>MA</b>	Mahkamah Agung
<b>MK</b>	Mahkamah Konstitusi
<b>MPR</b>	Majelis Permusyawaratan Rakyat
<b>MPRS</b>	Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
<b>NKRI</b>	Negara Kesatuan Republik Indonesia
<b>PBI</b>	Peraturan Bank Indonesia
<b>Perda</b>	Peraturan Daerah
<b>Perdakab</b>	Peraturan Daerah Kabupaten
<b>Perdakot</b>	Peraturan Daerah Kota
<b>Perdaprov</b>	Peraturan Daerah Provinsi
<b>Perkada</b>	Peraturan Kepala Daerah
<b>Perma</b>	Peraturan Mahkamah Agung
<b>Permen</b>	Peraturan Menteri
<b>Perpres</b>	Peraturan Presiden
<b>Perpu</b>	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
<b>PKI</b>	Partai Komunis Indonesia
<b>Polri</b>	Kepolisian Negara Republik Indonesia

## GLOSARIUM

### A

Absolut	Bisa diartikan menjadi mutlak, berasal dari bahasa Inggris, <i>absolute</i> .
<i>Abuse of power</i>	Tindakan yang melanggar hukum, yang dilakukan dalam kapasitas resmi, yang memengaruhi kinerja tugas-tugas resmi.
Addendum	Istilah dalam kontrak atau surat perjanjian yang berarti tambahan klausula atau pasal yang secara fisik terpisah dari perjanjian pokoknya, namun secara hukum melekat pada perjanjian pokok itu.
Administratif	Secara administrasi. Administratif juga berarti bersangkutan-paut (berkaitan) dengan administrasi. Administrasi adalah usaha atau kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Administrasi dalam arti sempit adalah kegiatan yang meliputi : catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, ketik-mengetik, agenda, dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Administrasi dalam arti luas adalah seluruh proses kerjasama antara dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna.
<i>Ajeg</i>	Terus-menerus secara berkala.
Akademik	Sebuah proses di mana kita mengetahui sebuah kebenaran, untuk mengetahui apa yang harus dilakukan demi sebuah tujuan yang diinginkan.
Aksiologi	Cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan.
Aksioma	Kata aksioma berasal dari Bahasa Yunani <i>axioma</i> , yang berarti dianggap berharga atau sesuai atau dianggap terbukti dengan sendirinya.
Amandemen	Perubahan resmi dokumen resmi atau catatan tertentu, terutama untuk memperbagusnya. Perubahan ini dapat berupa penambahan, atau juga penghapusan catatan

yang salah, tidak sesuai lagi. Kata ini umumnya digunakan untuk merujuk kepada perubahan pada perundang-undangan sebuah negara.

Analogi	Persamaan antar bentuk yang menjadi dasar terjadinya bentuk-bentuk yang lain. Analogi merupakan salah satu proses morfologi di mana dalam analogi, pembentukan kata baru dari kata yang telah ada.
<i>Anglo Saxon</i>	Negara-negara maritim kepulauan yang terletak di Eropa. Sebutan ini dapat disederhanakan, Anglo-Saxon merupakan negara-negara yang termasuk Inggris Raya dan negara-negara lainnya di kepulauan Inggris.
Antinomy	Ketidaksesuaian timbal-balik yang nyata atau nyata antara dua hukum. Ini adalah istilah yang digunakan dalam logika dan epistemologi, khususnya dalam filsafat Kant.
Antroposentrik	Kecenderungan untuk memandang alam sebagai suatu sumber yang bisa dimanfaatkan ( <i>expendable</i> ) untuk kepentingan manusia. Konsep ini menggunakan kesejahteraan manusia sebagai alasan utama dari setiap tin-dakannya.
Aplikasi	Istilah aplikasi sendiri diambil dari bahasa Inggris " <i>application</i> " yang dapat diartikan sebagai penerapan atau penggunaan.
Ateisme	Sebuah pandangan filosofi yang tidak mempercayai keberadaan Tuhan dan dewa-dewi ataupun penolakan terhadap <i>teisme</i> . Dalam pengertian yang paling luas, ia adalah ketiadaan kepercayaan pada keberadaan dewa atau Tuhan.
Atribusi	Pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.
Autarki	Kedaulatan mutlak, baik dalam pemerintahan maupun dalam ekonomi, dengan menetapkan kebijakan nasional untuk menghindarkan ketergantungan kepada negara lain.

## B

Basis

Asas, dasar

<i>Beleid</i>	Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum.
<i>Beschikking</i>	Bentuk-bentuk keputusan administratif tertentu dari pemegang kewenangan administrasi negara.
<i>Best practices</i>	Praktik terbaik dapat didefinisikan sebagai suatu cara paling efisien dan efektif untuk menyelesaikan suatu tugas, berdasarkan suatu prosedur yang dapat diulangi yang telah terbukti manjur untuk banyak orang dalam jangka waktu yang cukup lama.
<i>Bhineka Tunggal Ika</i>	Motto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuno yang artinya adalah “Berbeda-beda tetapi tetap satu”. Diterjemahkan per kata, kata <i>bhinneka</i> berarti “beraneka ragam”. Kata <i>neka</i> dalam bahasa Sansekerta berarti “macam” dan menjadi pembentuk kata “aneka” dalam Bahasa Indonesia. Kata tunggal berarti “satu”. Kata <i>ika</i> berarti “itu”. Secara harfiah <i>Bhinneka Tunggal Ika</i> diterjemahkan “Beraneka Satu Itu”, yang bermakna meskipun ber-anekaragam tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan.
Biro	Arti kata biro adalah kantor. Arti lainnya dari kata biro adalah bagian dari instansi yang mengurus suatu urusan.
<i>Budget</i>	Anggaran merupakan sejumlah uang yang dihabiskan dalam periode tertentu untuk melaksanakan suatu program. Tidak ada satu perusahaan pun yang memiliki anggaran yang tidak terbatas, sehingga proses penyusunan anggaran menjadi hal penting dalam sebuah proses perencanaan.

## C

<i>Check and balances</i>	Dikemukakan pertama kali oleh Baron de Montesquieu. Gagasan ini lahir sebagai hasil dari ajaran klasik tentang pemisahan kekuasaan ( <i>separation of power</i> ), dan pertama kali diadopsi ke dalam konstitusi negara oleh Amerika Serikat (US Constitution 1789). Berdasarkan ide ini, suatu negara dikatakan memiliki sistem <i>check and balances</i> yang efektif jika tidak ada satu pun cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dominan, serta dapat dipengaruhi oleh cabang lainnya. Secara tersirat dapat dikatakan bahwa hakikat dari prinsip <i>check and balances</i> adalah menjamin adanya kebebasan dari masing-masing cabang kekuasaan yang satu terhadap kekuasaan lainnya.
<i>Civil Law</i>	Hukum sipil adalah sistem hukum yang diilhami dari hukum Romawi dengan ciri ditulis dalam suatu kumpulan, dikodifikasi, dan tidak dibuat oleh hakim. Secara konseptual, sistem ini merupakan sekumpulan gagasan dan sistem hukum yang berasal dari <i>Codex Yustinianus</i> , namun juga banyak dipengaruhi oleh hukum Jermanik Awal, gereja, feodal, praktik lokal, serta kecenderungan doktrinal seperti hukum kodrat, kodifikasi, dan positivisme hukum.
<i>Contract</i>	Bentuk perjanjian atau perikatan tertentu yang mengikat para pihak

## D

Das Sein	Suatu peristiwa konkret yang terjadi di masyarakat. <i>Das sein</i> lebih kepada hukum sebagai fakta (yang senyatanya, yaitu hukum yang hidup berkembang dan berproses di masyarakat ( <i>law in action</i> )).
<i>Das Sollen</i>	Peraturan hukum yang bersifat umum apa yang seharusnya hukum sebagai fakta hukum yang diungkapkan para ahli hukum dalam tataran teoritik ( <i>law in the books</i> ), yakni hukum dalam bentuk cita-cita bagaimana seharusnya.
Decision maker	Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses

	pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final.
Definitif	Sudah pasti (bukan untuk sementara).
Delegasi	Perwakilan atau utusan dengan proses penunjukan secara langsung maupun secara musyawarah untuk mengutusny menjadi salah satu perwakilan suatu kelompok atau lembaga.
Demokrasi	Bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.
Diskresi	Keputusan atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.
Diskriminasi	Suatu sikap, perilaku, dan tindakan yang tidak adil atau tidak seimbang yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lainnya. Ada juga yang menyebutkan arti diskriminasi adalah suatu tindakan atau perlakuan yang mencerminkan ketidakadilan terhadap individu atau kelompok tertentu yang disebabkan oleh adanya karakteristik khusus yang dimiliki oleh individu atau kelompok tersebut.
Distributif	Suatu penggabungan dengan cara mengkombinasikan bilangan dari hasil operasi terhadap elemen-elemen kombinasi tersebut.
Doktrin	Sebuah ajaran pada suatu aliran politik dan keagamaan serta pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan secara sistem, khususnya dalam penyusunan kebijakan negara. Secara singkat, doktrin ialah ajaran yang bersifat mendorong sesuatu seperti memobilisasinya.
Dualisme	Konsep filsafat yang menyatakan ada dua substansi.

## E

Ego	Struktur psikis yang berhubungan dengan konsep tentang diri, diatur oleh prinsip realitas dan ditandai oleh kemampuan untuk menoleransi frustrasi. Ego diatur oleh prinsip realitas yang berkaitan dengan apa yang praktis dan mungkin, sebagai dorongan dari ide. Ego terikat dalam proses berpikir sekunder, mengingat, merencanakan, dan menimbang situasi yang memungkinkan kompromi antara fantasi dari ide dan realitas dunia luar. Ego meletakkan dasar untuk perkembangan yang disadari tentang perasaan diri sebagai individu yang berbeda.
Eklesiastik	Salah satu sub-disiplin ilmu teologi yang membahas mengenai hakikat dan fungsi gereja, berkaitan dengan identitas dan misi gereja di dalam dunia. Dalam ranah gerejawi, eklesiologi adalah rumusan teologis-sistematis mengenai pemahaman gereja tentang dirinya.
Eksekutif	Salah satu cabang pemerintahan yang memiliki kekuasaan dan bertanggungjawab untuk menerapkan hukum. Contoh paling umum dalam sebuah cabang eksekutif disebut ketua pemerintahan. Eksekutif dapat merujuk kepada administrasi, dalam sistem presiden, atau sebagai pemerintah, dalam sistem parlementer.
Eksistensi	Keberadaan atau eksistensi (berasal dari kata bahasa latin <i>existere</i> yang artinya muncul, ada, timbul, memiliki keberadaan aktual). <i>Existere</i> disusun dari <i>ex</i> yang artinya keluar dan <i>sistere</i> yang artinya tampil atau muncul. Terdapat beberapa pengertian tentang keberadaan yang dijelaskan menjadi 4 (empat) pengertian, yaitu : <i>Pertama</i> , keberadaan adalah apa yang ada. <i>Kedua</i> , keberadaan adalah apa yang memiliki aktualitas. <i>Ketiga</i> , keberadaan adalah segala sesuatu yang dialami dan menekankan bahwa sesuatu itu ada. <i>Keempat</i> , ke-beradaan adalah kesempurnaan.
Eksplisit	Tegas, gamblang, tidak tersembunyi, tidak bertele-tele, tersurat, jelas dan tidak mempunyai gambaran makna yang kabur dalam berbagai hal seperti : isi berita, majalah, koran, pidato dan lain sebagainya.
Empiris	Empiris diambil dari bahasa Yunani, yaitu <i>empeirin</i> yang memiliki arti coba-coba atau pengalaman. Jadi,

secara sederhana empiris yaitu berdasarkan pengalaman. Empiris juga dikatakan sebagai ilmu yang di-dasarkan pada obervasi kenyataan akal sehat, dan hasilnya tidak spekulatif.

Eksplanasi	Proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya bisa terjadi. Suatu peristiwa, baik peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu mempunyai hubungan sebab akibat dan proses.
Ekologis	Interaksi antara organisme dengan lingkungannya dan yang lainnya. Berasal dari kata Yunani <i>oikos</i> dan <i>logos</i> . Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antar makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya.
Elitis	Terpilih, terpendang (tentang kelompok dalam masyarakat).
Epistemologis	Cabang dari filsafat yang berkaitan dengan teori pengetahuan. Epistemologi mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan, justifikasi, dan rasionalitas keyakinan.
Esensi	Apanya kenyataan, yaitu hakikatnya. Pengertian mengenai esensi mengalami perubahan sesuai dengan konsep penggunaannya, sehingga esensi ialah pada konsepnya sendiri. Menurut Thomas Aquinas, esensi adalah apanya sesuatu yang terlepas dari persoalan apakah sesuatu itu ada atau tidak.
<i>Esoteric</i>	Berasal dari kata Yunani Kuno, yang berarti suatu hal yang diajarkan atau dapat dimengerti oleh sekelompok orang tertentu dan khusus, dapat juga berarti suatu hal yang susah untuk dipahami.
Estetis	Suatu nilai keindahan yang terdapat atau melekat dalam suatu karya atau objek seni.
<i>Executive review</i>	Segala bentuk produk hukum pihak eksekutif diuji oleh kelembagaan dan kewenangan yang bersifat hirarkis.

## F

Filosofis	Berdasarkan filsafat. Filsafat adalah kajian masalah umum dan mendasar tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa.
Fiksi	Cerita atau latar yang berasal dari imajinasi, dengan kata lain tidak secara ketat berdasarkan sejarah atau fakta. Fiksi bisa diekspresikan dalam beragam format, termasuk tulisan, pertunjukan langsung, film, acara televisi, animasi, permainan video, dan permainan peran.
<i>Flexible</i>	Mudah menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang baru. Mudah dibengkokkan atau lentur dan luwes.
Formal	Formal, sebuah kata sifat adjektif dari kata dasar <i>form</i> yang berasal dari bahasa Latin, yang berarti “bentuk” artinya adalah “resmi”.
<i>Freies ermessen</i>	<i>Freies</i> artinya orang yang bebas, tidak terikat, dan merdeka. Sementara itu, <i>Ermessen</i> berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, dan memperkirakan. <i>Freies Ermessen</i> berarti orang yang memiliki kebebasan menilai, menduga, dan mempertimbangkan sesuatu.
Fundamental	Sesuatu yang bersifat mendasar atau pokok dari objek tertentu atau ideologi.

## G

Gender	Serangkaian karakteristik yang terikat kepada dan membedakan maskulinitas dan feminitas. Karakteristik ter-sebut dapat mencakup jenis kelamin, hal yang ditentu-kan berdasarkan jenis kelamin, atau identitas gender.
<i>Good governance</i>	Suatu peyelegaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan <i>political framework</i> bagi tumbuhnya aktifitas usaha.
<i>Grondwet</i>	Istilah dalam bahasa Belanda, dalam bahasa Indonesia artinya Konstitusi/Undang-Undang Dasar. Sebuah

norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis.

*Grundnorm*

Norma dasar adalah sebuah konsep dalam Teori Hukum Murni yang diciptakan oleh Hans Kelsen, seorang ahli hukum dan filsuf hukum. Kelsen menggunakan istilah ini untuk menunjukkan norma dasar, perintah, atau aturan yang membentuk dasar dari sebuah sistem hukum.

## H

Harmonisasi

Upaya maupun sebagai proses, yaitu sebagai upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan, dan kejanggalan. Istilah harmonisasi secara etimologis menunjuk pada proses yang bermula dari suatu upaya, untuk menuju atau merealisasi sistem harmoni. Upaya atau proses untuk merealisasikan keselarasan, keserasian, kecocokan dan keseimbangan, antara berbagai faktor yang sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan atau membentuk satu keseluruhan yang luhur se-bagai bagian dari sistem.

Hierarki

Suatu susunan hal (objek, nama, nilai, kategori, dan sebagainya) di mana hal-hal tersebut dikemukakan sebagai berada di “atas”, “bawah”, atau “pada tingkat yang sama” dengan yang lainnya.

Historis

Berkenaan dengan sejarah, bertalian atau ada hubungannya dengan masa lampau.

Hipotesis

Hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian.

*Hoge Raad*

Mahkamah Agung Belanda

*Holocaust*

Persekusi dan pembantaian terhadap enam juta orang Yahudi oleh rezim Nazi dan kolaboratornya secara sistematis, birokratis dan disponsori negara. Nazi naik ke tampuk kekuasaan di Jerman pada Januari 1933. Mereka meyakini Jerman sebagai “ras unggul”. Mereka

mengklaim Yahudi sebagai ras “inferior” dan ancaman bagi apa yang dinamakan masyarakat rasial Jerman.

Hukum Keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.

## I

*Iddah* Iddah di dalam agama Islam adalah sebuah masa di mana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suaminya mati atau karena diceraikan ketika suaminya hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain.

Identifikasi Identifikasi berasal dari kata *identify*, yang artinya meneliti, menelaah. Identifikasi adalah proses yang mencari, menemukan, mengumpulkan, meneliti, mendaftarkan, mencatat data, informasi dari “kebutuhan”.

Ideologi Sekumpulan peraturan baik berupa ide maupun gagasan dan kepercayaan yang digunakan untuk mengatur kehidupan di bidang tertentu. Bersifat mengikat dan tersistematis.

Independen Suatu sifat dan sikap jiwa yang mandiri dan tidak mau tergantung pada pihak lain dalam memenuhi kebutuhannya. Jiwa mandiri bukan berarti tidak membutuhkan pihak lain, namun suatu karakter yang selalu berupaya menghadapi dan menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapi.

*Individualistic* Bersikap sesuka hati, pada umumnya menggunakan ego pribadi tanpa memperdulikan dampaknya terhadap orang lain, atau dengan kata lain individualistik adalah sifat yang mementingkan ego nya sendiri.

Inferior Sebuah perasaan tidak lengkap dan tidak sempurna.  
Integrasi Sebuah sistem yang mengalami pembauran hingga menjadi suatu kesatuan yang utuh. Integrasi berasal dari bahasa Inggris “integration” yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan.

Intelektual Orang yang menggunakan kecerdasannya untuk bekerja, belajar, membayangkan, mengagagas, atau

menyoal dan menjawab persoalan tentang berbagai gagasan. Kata cendekiawan berasal dari Chanakya, seorang politikus dalam pemeritahan Chandragupta dari Kekaisaran Maurya.

Interdisipliner	Tinjauan berbagai sudut pandang ilmu serumpun yang relevan atau tepat guna secara terpadu.
Interpretasi	Proses komunikasi melalui lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara yang tak dapat menggunakan simbol-simbol yang sama, baik secara simultan atau berurutan. Menurut definisi, interpretasi hanya digunakan sebagai suatu metode jika dibutuhkan.
Instrumen	Alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu.
Ironi	Salah satu jenis majas dalam Bahasa Indonesia. Ironi adalah majas yang mengungkapkan sindiran halus.

## J

<i>Judicial review</i>	Pengujian yudisial adalah suatu proses ketika tindakan eksekutif dan legislatif ditinjau oleh badan yudikatif. Badan tersebut akan meninjau apakah suatu tindakan atau undang-undang sejalan dengan konstitusi suatu negara. Wewenang untuk meninjau sendiri biasanya diatur oleh konstitusi.
<i>Justice as Fairness</i>	Keadilan prosedural murni yang menekankan pentingnya suatu prosedur <i>fair</i> demi menjamin lahirnya keputusan-keputusan yang oleh setiap orang dapat diterima sebagai hal yang adil. Keadilan prosedural murni tidak hanya menuntut kesamaan ( <i>equality</i> ), melainkan menuntut <i>fairness</i> .

## K

<i>Kanun</i>	Hukum yang dibuat oleh penguasa Muslim, khususnya badan administrasi, ekonomi dan hukum pidana yang diundangkan oleh sultan-sultan Ottoman, berbeda dengan syariah, kumpulan hukum yang diuraikan oleh para ahli hukum Islam.
Keadilan	Ulpianus menggambarkan keadilan sebagai <i>justitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuiqu tribuendi</i> (keadilan adalah kehendak yang terus-menerus dan tetap memberikan kepada masing-masing apa yang

menjadi haknya) atau “*tribuere cuique suum*” - “*to give everybody his own*”, memberikan kepada setiap orang yang menjadi haknya.

Kedaulatan	Suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri-sendiri.
Kekuasaan	Kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang diperoleh, atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku, atau kekuasaan merupakan kemampuan memengaruhi pihak lain untuk berpikir dan berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi.
Kewenangan	Hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faktor kritis bagi efektivitas organisasi.
Kodifikasi	Proses pengumpulan hukum-hukum di wilayah tertentu untuk menghasilkan sebuah kitab undang-undang. Kodifikasi merupakan ciri khas negara-negara dengan sistem hukum sipil.
Kognitif	Potensi intelektual yang terdiri dari tahapan : pengetahuan ( <i>knowledge</i> ), pemahaman ( <i>comprehention</i> ), pe-nerapan ( <i>aplication</i> ), analisa ( <i>analysis</i> ), sintesa ( <i>sinthesis</i> ), evaluasi ( <i>evaluation</i> ). Kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengem-bangkan kemampuan rasional (akal).
Komisi	Sekelompok orang yang ditunjuk (diberi wewenang) oleh pemerintah, rapat, dan sebagainya untuk menjalankan fungsi (tugas) tertentu.
Komunisme	Ideologi yang berkenaan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi yang tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi

	berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak ada-nya kelas sosial, uang, dan negara.
Konservatif	Kolot, bersikap mempertahankan keadaan, kebiasaan, dan tradisi yang berlaku.
Konsistensi	Ketetapan dan kemantapan (dalam bertindak); ketaatan asasan.
Konstitusionalisme	Suatu konsep atau gagasan yang berpendapat bahwa kekuasaan pemerintah perlu dibatasi, agar penyelenggaraan negara tidak sewenang-wenang atau otoriter.
Konstitusi	Keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur/memerintah dalam pemerintahan suatu negara.
Kontroversi	Keadaan sengketa atau debat publik yang berkepanjangan, biasanya menyangkut masalah pendapat atau sudut pandang yang saling bertentangan.
Konstruktivisme	Tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru, apa yang dilalui dalam kehidupan selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Ini menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis.
Konvensi	Peraturan tak tertulis yang lama-kelamaan menjadi suatu kelumrahan dan bahkan menjadi peraturan yang disepakati secara pasif oleh masyarakat. Biasanya konvensi diturunkan dari generasi ke generasi berupa tradisi.

## L

<i>Law enforcement</i>	Penegakan hukum adalah suatu sistem dimana beberapa anggota masyarakat bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan menemukan, menghalangi, merehabilitasi, atau menghukum orang yang melanggar aturan dan norma yang mengatur masyarakat itu.
<i>Legal positivism</i>	Ajaran mengenai pemikiran mengenai yurisprudensi analisis, banyak dikembangkan pada Abad 18 hingga

abad 19 oleh Jeremy Bentham and John Austin. Mereka merumuskan teori positivisme hukum, empirisme dan neopositivisme menyusun fondasi teori untuk pengembangannya.

Legalitas	Perihal (keadaan) sah; keabsahan.
<i>Legal standing</i>	Kedudukan hukum atau <i>locus standi</i> adalah suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di suatu pengadilan.
Legislatif	Legislatif merupakan badan deliberatif pemerintah dengan kuasa membuat hukum. Legislatif dikenal dengan beberapa nama, yaitu parlemen, DPR (Indonesia), kongres, dan asembli nasional. Dalam sistem parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menunjuk eksekutif. Dalam sistem presidensial, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari eksekutif. Di Indonesia, legislatif adalah sebuah lembaga kenegaraan di Indonesia yang dalam hal ini memiliki tugas untuk membuat atau menciptakan produk undang-undang. Lembaga yang disebut sebagai lembaga legislator adalah DPR.
Lembaga	Institusi atau pranata yang di dalamnya terdapat seperangkat hubungan norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan-keyakinan yang nyata dan berpusat kepada berbagai kebutuhan sosial serta serangkaian tindakan yang penting dan berulang.
<i>Lex posterior derogat legi priori</i>	Hukum (aturan) yang berlaku kemudian mengesampingkan hukum (aturan) yang berlaku lebih dulu. Jika terdapat peraturan baru yang mengatur suatu masalah yang identik atau bahkan hanya serupa dengan masalah yang diatur oleh suatu peraturan yang lebih dulu dan kedudukan hierarkinya sama dengan peraturan yang baru itu, maka peraturan yang lama itu logisnya menjadi batal.
<i>Lex specialis derogat legi generali</i>	Hukum (aturan) yang berlaku khusus mengesampingkan hukum (aturan) yang berlaku umum.
<i>Lex superior derogat legi inferior</i>	Hukum (aturan) yang lebih tinggi mengesampingkan hukum (aturan) yang lebih rendah. Logika dari prinsip ini dalam penerapannya cukup jelas. Jika terdapat suatu

peraturan menteri yang bertentangan dengan suatu undang-undang atau peraturan daerah yang bertentangan dengan aturan nasional, maka peraturan-peraturan tersebut itu logisnya adalah batal.

**Liberalisme** Sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Secara umum, liberalisme mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas, dicirikan oleh kebebasan berpikir bagi para individu.

## M

*Maachstaat* Prinsip negara untuk menguasai segala potensi yang dimiliki oleh negara yang bersangkutan untuk diabdikan kembali pada tujuan masyarakat negara itu.

**Mandat** Wewenang yang diberikan oleh daerah pemilihan kepada individu, partai, atau lembaga untuk bertindak sebagai perwakilan mereka.

**Medis** Termasuk atau berhubungan dengan bidang kedokteran.

**Metode** Prosedur atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu, kemudian ada satu istilah lain yang erat kaitannya dengan dua istilah ini, yakni teknik yaitu cara yang spesifik dalam memecahkan masalah tertentu yang ditemukan dalam melaksanakan prosedur.

**Metodologi** Ilmu-ilmu/cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran, tergantung dari realitas yang sedang dikaji. Metodologi tersusun dari cara-cara yang terstruktur untuk memperoleh ilmu.

**Monarki** Berasal dari bahasa Yunani *monos* yang berarti satu, dan *archein* yang berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia.

**Monopoli** Suatu kondisi bisnis dimana ada satu perusahaan yang memiliki layanan yang dibutuhkan oleh banyak orang.

*Moral hazard* Terkait dengan perilaku seseorang dengan suatu risiko. *Moral hazard* ini memiliki pengaruh yang besar

terhadap tingkat keparahan kerugian. Terkadang *moral hazards* terjadi karena hubungan antara manajemen dan karyawan yang buruk, contohnya seperti pengupahan yang tidak adil. Hal demikian dapat mengakibatkan aksi mogok yang lebih tinggi dari biasanya. Selain itu faktor budaya dan *social culture* juga harus dipertimbangkan mengingat faktor tersebut juga turut mempengaruhi tingkat risiko *moral hazards*. Contohnya sebuah kota dengan tingkat kemiskinan yang tinggi akan memicu melonjaknya tingkat kejahatan.

## N

Nilai	Kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia. Sifat dari suatu benda yang menyebabkan menarik minat seseorang atau kelompok, ( <i>the believed capacity of any object to satisfy, a human desire</i> ). Jadi nilai itu pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai, artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu.
Norma	Kaidah, pedoman, acuan, atau ketentuan berperilaku dan berinteraksi antar manusia dalam suatu kelompok masyarakat saat menjalani kehidupan bersama-sama.

## O

Obesitas	Obesitas berasal dari bahasa latin yang berarti makan berlebihan, kegemukan.
<i>One roof system</i>	Sistem Satu Atap
Ontologis	Salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani yang memiliki pandangan yang bersifat ontologis dikenal seperti Thales, Plato, dan Aristoteles.
<i>Opportunitas</i>	Kesempatan yang baik untuk berbuat sesuatu; waktu yang tepat; peluang.
Orde	Sistem (pemerintahan dan sebagainya); peraturan (pemerintahan dan sebagainya); susunan.

Organisasi	Suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Dalam ilmu-ilmu sosial, organisasi dipelajari oleh periset dari berbagai bidang ilmu, terutama sosiologi, ekonomi, ilmu politik, psikologi, dan manajemen.
Orientasi	Peninjauan untuk menentukan sikap (arah, tempat, dan sebagainya).
Ortodoks	Berpegang teguh pada peraturan dan ajaran resmi, misalnya dalam agama; kolot, berpandangan kuno.
Otonomi	Pemerintahan sendiri, daerah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Otoritas	Kekuasaan yang sah yang diberikan kepada lembaga dalam masyarakat yang memungkinkan para pejabatnya menjalankan fungsinya; hak untuk bertindak; kekuasaan; wewenang; hak melakukan tindakan atau hak mem-buat peraturan untuk memerintah orang lain.

## P

Pancasila	Secara historis, Pancasila terdiri dari dua kata bahasa Sansekerta, yaitu <i>Panca</i> yang berarti lima dan <i>Sila</i> yang berarti prinsip atau asas dapat juga diartikan dengan dasar. Pancasila terdiri dari lima sila. Lima sila tersebut merupakan lima sendi utama tonggak serta pilar Pancasila.
Paradigma	Cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir, bersikap, dan bertindak laku.
Parameter	Karakteristik apa saja yang dapat membantu dalam mendefinisikan atau mengklasifikasikan sistem tertentu. Artinya, parameter adalah elemen sistem yang berguna, atau kritis, ketika mengidentifikasi sistem, atau ketika mengevaluasi kinerjanya, status, kondisi, dan lain-lain.
Pemerintah	Organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.

Peraturan Perundang-Undangan	Keseluruhan gabungan antara dokumen khusus (undang-undang dasar) dan dokumen tersebar (peraturan-peraturan di bawah undang-undang).
<i>Politeia</i>	Konstitusi yang memiliki derajat kekuasaan lebih tinggi dari <i>nomoi</i> (undang-undang).
Politik Hukum	Kebijakan penyelenggara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang akan dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu.
Primordial	Pandangan hidup berdasarkan ikatan tradisi, adat-istiadat, dan nilai-nilai budaya lokal. Bisa juga diartikan sebagai keterikatan kepada asal-usul suku, keturunan, ras dan agama. Bagi kalangan pemerhati budaya sering mengatakan primordial sebagai suatu prinsip hidup yang mutlak berdasarkan asal-usul suku, keturunan, ras dan agama tertentu.
Propaganda	Rangkaian pesan yang bertujuan untuk memengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat atau sekelompok orang. Propaganda tidak menyampaikan informasi secara objektif, tetapi memberikan informasi yang dirancang untuk memengaruhi pihak yang mendengar atau melihatnya.
Purifikasi	Penyucian; pembersihan.

## Q

<i>Quasi</i>	(Semu) hampir sama dengan aslinya atau sesungguhnya, mirip sekali; istilah ini dalam hukum dipakai untuk menunjukkan kepada suatu hal yang dalam banyak hal menunjukkan kemiripan dengan hal lain, tetapi pada hakikatnya secara material terdapat perbedaan di antaranya.
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## R

<i>Rechtsstaat</i>	Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.
<i>Rechtsidee</i>	Cita hukum.
<i>Recht vacuum</i>	Kekosongan hukum.

Reformasi	Perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa.
<i>Regelling</i>	Tindakan pemerintah dalam hukum publik berupa suatu pengaturan yang bersifat umum, <i>general</i> , atau abstrak.
<i>Regels</i>	Bentuk produk legislasi ataupun produk regulasi tertentu.
Regulasi	Konsep abstrak pengelolaan sistem yang kompleks sesuai dengan seperangkat aturan dan tren. Dalam teori sistem, jenis aturan ini ada di berbagai bidang biologi dan masyarakat, tetapi istilah ini memiliki makna yang sedikit berbeda sesuai dengan konteksnya.
Regulator	Pihak-pihak yang berkepentingan dalam menciptakan keadaan dari kegiatan bisnis yang <i>fair</i> dan aman bagi semua pihak yang ingin menjalankan bisnis.
Rekonstruksi	Pengembalian sesuatu ketempatnya yang semula, penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana adanya atau kejadian semula.
Responsif	Cepat (suka) merespons; bersifat menanggapi; tergugah hati; bersifat memberi tanggapan (tidak masa bodoh).
Revolusi	Perubahan sosial dan kebudayaan yang berlangsung secara cepat dan menyangkut dasar atau pokok-pokok kehidupan masyarakat. Di dalam revolusi, perubahan yang terjadi dapat direncanakan atau tanpa direncanakan terlebih dahulu dan dapat dijalankan tanpa kekerasan atau melalui kekerasan.
Rezim	Serangkaian peraturan, baik formal (misalnya, konstitusi) dan informal (hukum adat, norma-norma budaya atau sosial, dan lain-lain) yang mengatur pelaksanaan suatu pemerintahan dan interaksinya dengan ekonomi dan masyarakat.
<i>Rigid</i>	Sesuatu hal yang tidak mudah berubah dan menggambarkan sesuatu yang benar-benar kaku.
<i>Rule of law</i>	Prinsip hukum yang menyatakan bahwa hukum harus memerintah sebuah negara dan bukan keputusan pejabat-pejabat secara individual. Prinsip tersebut

biasanya merujuk kepada pengaruh dan otoritas hukum dalam masyarakat, terutama sebagai pengatur perilaku, termasuk perilaku para pejabat pemerintah.

## S

Sektarian	Berkaitan dengan anggota (pendukung, penganut) suatu sekte atau mazhab.
<i>Sense</i>	Pengertian, guna, perasaan.
Sinkronisasi	Proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan.
Sistem Hukum	Suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerjasama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Kesatuan tersebut diterapkan terhadap kompleks unsur-unsur yuridis seperti peraturan hukum, asas hukum, dan pengertian hukum.
Sosialisme	Serangkaian sistem ekonomi dan sosial yang ditandai dengan kepemilikan sosial atas alat-alat produksi dan manajemen mandiri pekerja, serta teori-teori dan gerakan politik yang terkait dengannya.
Sosiologis	Peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.
<i>Staatsfundamentalnorm</i>	Norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara ( <i>staats verfassung</i> ), termasuk norma pengubahannya.
<i>Stufenbau Theory</i>	Teori mengenai sistem hukum oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa sistem hukum merupakan sistem anak tangga dengan kaidah berjenjang di mana norma hukum yang paling rendah harus berpegangan pada norma hukum yang lebih tinggi, dan kaidah hukum yang tertinggi (seperti konstitusi) harus berpegangan pada norma hukum yang paling mendasar ( <i>grundnorm</i> ).
Substansial	Bersifat inti; sesungguhnya.
Superior	Karakteristik peringkat tinggi atau penting.

Suplemerter Bersifat saling mengisi; bersifat melengkapi.

Supremasi Kekuasaan tertinggi (teratas).

## T

*The Founding Father* Bapak bangsa Indonesia sering disebut sebagai *The Founding Fathers* adalah julukan bagi 68 orang tokoh Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan bangsa asing dan berperan dalam perumusan bentuk atau format negara yang akan dikelola setelah kemerdekaan.

Totaliter Bersangkutan dengan pemerintahan yang menindas hak pribadi dan mengawasi segala aspek kehidupan warganya.

*Trias Politica* Pemisahan kekuasaan juga disebut dengan istilah *trias politica* atau *trias politika* adalah sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan berdaulat harus dipisahkan antara dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas, mencegah satu orang akan tetapi kelompok mendapatkan kuasa yang terlalu banyak.

## U

Undang-Undang Undang-undang dalam arti luas atau yang dalam ilmu hukum disebut “undang-undang dalam arti materii”, yaitu segala peraturan yang tertulis yang di buat oleh penguasa (baik pusat maupun daerah) yang mengikat dan berlaku umum, termasuk di dalamnya undang-undang darurat, peraturan pemerintah pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, penetapan presiden, peraturan provinsi, peraturan kotamadya, dan lain-lain.

Urgen Mendesak sekali pelaksanaannya; sangat penting (gawat, mendesak, memerlukan tindakan segera).

## V

Valid Menurut cara yang semestinya; berlaku; sah.

Vital Sangat penting (untuk kehidupan dan sebagainya).

*Vonis* Bentuk putusan hakim tertentu.

## W

<i>Welfare state</i>	Negara kesejahteraan adalah konsep pemerintahan ketika negara mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya.
Wewenang	Hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu.

## Y

Yudikatif	Lembaga yang memiliki tugas untuk mengawal serta memantau jalannya perundang-undangan atau penegakan hukum di Indonesia, seperti Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Yuridis	Menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. jika aturan ini dilarang, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan teguran. Yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat artinya seseorang haruslah mematuhi dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah di mana hukum ini diberlakukan. yuridis memiliki dua bentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan. aturan yang berbentuk tulisan tertulis di dalam undang-undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum adat.
Yurisprudensi	Keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur di dalam undang-undang dan dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama.

## DAFTAR TABEL

<b>TABEL</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>HALAMAN</b>
<b>Tabel 1</b>	Perbandingan Dengan Disertasi Lainnya	52
<b>Tabel 2</b>	Perbandingan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011	196
<b>Tabel 3</b>	Kelemahan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	266
<b>Tabel 4</b>	Solusi Kelemahan-kelemahan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan	375
<b>Tabel 5</b>	Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Berbasis Nilai Keadilan Pancasila	418

## DAFTAR GAMBAR

<b>GAMBAR</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>HALAMAN</b>
<b>Gambar 1</b>	Bagan Alur Kerangka Pemikiran	44
<b>Gambar 2</b>	Pengelompokan Norma Hukum Oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky	150

## DAFTAR SKEMA

<b>SKEMA</b>	<b>KETERANGAN</b>	<b>HALAMAN</b>
<b>Skema 1</b>	Kedudukan MPR Sebelum dan Sesudah Perubahan UUD 1945	230
<b>Skema 2</b>	Putusan MPR RI	236
<b>Skema 3</b>	Ketetapan MPR Setelah Perubahan UUD 1945	237